



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.
372/Pid.B/2009/PN.KLD)**

*A Juridical Analysis Of Promiscuity Criminal Acts
Toward Children
(The Verdict of Kalianda District Court
No.372/Pid.B/2009/PN.KLD)*

Oleh

**DEDY DWI CANDRA IRAWAN
NIM : 050710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.
372/Pid.B/2009/PN.KLD)**

*A Juridical Analysis Of Promiscuity Criminal Acts
Toward Children
(The Verdict of Kalianda District Court
No.372/Pid.B/2009/PN.KLD)*

Oleh

**DEDY DWI CANDRA IRAWAN
NIM : 050710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik”¹

¹ (Depag, RI : 224, Q.S al-A’raf: 26) <http://www.beritamandiri.com/2011/11/contoh-kata-kata-motto-skripsi-terbaru.html> diakses tanggal 11 Juni 2012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H.M Yusron Tibyani dan Ibunda Hj. Wardatul Hasanah tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis dan bermanfaat hingga masa depan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.
372/Pid.B/2009/PN.KLD)**

*A Juridical Analysis Of Promiscuity Criminal Acts
Toward Children
(The Verdict of Kalianda District Court
No.372/Pid.B/2009/PN.KLD)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEDY DWI CANDRA IRAWAN
NIM : 050710191042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
Jember, Juni 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Juni 2012**

Oleh:
Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP: 195703241986011001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.
372/Pid.B/2009/PN.KLD)**

*A Juridical Analysis Of Promiscuity Criminal Acts
Toward Children
(The Verdict of Kalianda District Court
No.372/Pid.B/2009/PN.KLD)*

Oleh:

DEDY DWI CANDRA IRAWAN
NIM : 050710191042

Mengetahui:

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP.197004281998022001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua:

Sekretaris:

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP.197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDY DWI CANDRA IRAWAN

NIM : 050710191042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan,



DEDY DWI CANDRA IRAWAN

NIM : 050710191042

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Mardi Handono, S.H.,M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku dosen pembantu pembimbing;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji;
7. Bapak Hardiman, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis;
9. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan seluruh civitas akademik Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember terutama teman-teman M.I.R (*Meester In De Rechten*) yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsa.

Jember, 15 Juni 2012

Penulis,

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD)

Kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan. Selain itu dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kedewasaan anak. Maka dari itu upaya perlindungan anak itu perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah akibat hukumnya apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada putusan No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan kesesuaian amar putusan pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD yang mempidana terdakwa dengan syarat putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsekwensi akibat hukumnya apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada Putusan No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD yang mempidana terdakwa dengan syarat putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Konsekwensi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP sebagaimana pada kasus ini, surat dakwaan tersebut sudah seharusnya batal demi hukum, dikarenakan rumusan pasal dengan pasal yang didakwakan tidak sesuai atau tidak sama, dimana unsur pasal dalam dakwaan kedua tidak relevan dengan pasal yang diancamkan kepada terdakwa, yaitu Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana unsur yang dirumuskan dalam dakwaan kedua adalah unsur pasal dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana pada putusan ini. Hal demikian telah diatur secara tegas dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP. Senada dengan pendapat pakar hukum pidana yakni M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi unsur materiil, mengakibatkan dakwaan “batal demi hukum”, disamping menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur *konstitutif* tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang dilanggar. Syarat putusan dalam putusan ini, penulis beranggapan bahwa putusan tersebut tidak sesuai karena terdakwa oleh Majelis Hakim diputus sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahannya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya pada amar putusan terdakwa dinyatakan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf h KUHP yang berbunyi ”*pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasi dan pidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan*”. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan tersebut sudah sepatutnya batal demi hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
2.2 Pengertian Persetubuhan dan Jenis-Jenis Persetubuhan	16

2.3 Anak Di Bawah Umur dan Hak Anak	20
2.3.1 Pengertian Anak Di Bawah Umur	20
2.3.2 Hak-Hak Anak	22
2.4 Surat Dakwaan	25
2.4.1 Syarat Sahnya Surat Dakwaan	26
2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan	29
2.5 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	30
2.5.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan	30
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP	32
2.6 Akibat Hukum.....	34
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Konsekwensi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasal 143 Ayat 2 Huruf b KUHAP	36
3.2 Kesesuaian Amar Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.372/Pid.B/2009/PN.KLD Yang Mempidana Terdakwa Dengan Syarat Putusan Sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) Huruf h KUHAP	48
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD